

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNGJAWAB  
PASANGAN SUAMI ISTRI PENYANDANG TUNAGRAHITA  
DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Elisa Faizati**

**NIM. C91216079**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa Faizati

NIM : C91216079

Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum Perdata Islam/Hukum  
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab  
Suami Istri Penyandang Tunagrahita di Kecamatan  
Manyar Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 19 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Elisa Faizati  
NIM. C91216079

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Suami Istri Penyandang Tunagrahita di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik” yang ditulis oleh Elisa Faizati NIM C91216079 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Mei 2021

Pembimbing,



Dr. H. Moh. Syaiful Bahar, M.S  
NIP.197803152003121004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elisa Faizati NIM. C91216079 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 17 juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Moh. Syaiful Bahar, M.S  
NIP.197803152003121004

PengujiII



Dr. Muwahid, SH. M.Hum  
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Dr. Holikar Rohman, MHI.  
NIP.198710022015031005

PengujiIV



Elly Uzlifatul Jannah, MH  
NIP.199110032019032018

Surabaya, 06 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan  
Hukum Universitas Islam  
Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elisa Faizati  
NIM : C91216079  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam  
E-mail address : Faizatielisa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :


**Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Pasangan Suami Istri  
Penyandang Tunagrahita Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Desember 2021

Penulis  
  
\_\_\_\_\_  
*Elisa Faizati*



























dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi kelimuan dalam penulisan proposal ini. Dibawah ini ada beberapa judul penelitian yang telah ditulis sebelumnya.

1. Skripsi pertama yang ditulis oleh Risqi Wahyudatama (IAIN Ponorogo) yang berjudul “Keluarga Sakinah pada Keluarga Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” di dalam skripsi ini terdapat yakni keluarga sakinah pada keluarga tunagrahita. Dalam skripsi yang ditulis oleh Risqi diambil di desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo yang terkenal dengan sebutan “Kampung Idiot”, nama kampung idiot ini di latar belakang karena sampai hari ini masih ada beberapa warga di desa tersebut yang mengalami keterbelakangan mental. Jadi pernikahan antara penyandang tunagrahita (keterbelakangan mental) disana sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah terjadi. Persamaan dengan skripsi penulis yakni sama-sama membahas mengenai pernikahan yang dijalankan oleh pasangan yang tunagrahita. Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis bahwa dalam skripsi ini hanya memberi penjelasan mengenai tatacara membangun keluarga harmonis, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai tanggungjawab suami dan isteri yang menyandang tunagrahita.
2. Skripsi kedua yang ditulis oleh Munawarotul ‘Adhimah (Uin Malang) yang berjudul “Pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak tinjuan undang-undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 dan islam (studi di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)” di dalam

skripsi ini terdapat sedikit persamaan. Persamaan yang terlihat yakni tentang pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak, yang mana peneliti dalam menulis skripsi sedikit menyinggung tentang nasib anak yang telah lahir ketika pasangan tunagrahita tidak faham dirinya berposisi sebagai orangtua. Perbedaan dengan skripsi penulis bahwa dalam skripsi tersebut menganalisis dengan hukum positif sedangkan dalam skripsi penulis lebih menekankan pada analisis menggunakan hukum Islam.

3. Skripsi ketiga yang ditulis oleh Ghulam Mudhofar (Uin Malang) yang berjudul “Strategi Kepala Desa dalam membina keluarga tunagrahita untuk membangun keluarga sakinah (studi di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)” dalam skripsi yang tulis oleh penulis yakni melibatkan kepala desa yang membina keluarga tunagrahita untuk membangun keluarga sakinah, karena di desa sana banyak sekali yang menyangandng keterbelakangan mental. Sehingga penulis yakni terfokus terhadap sejauh mana kepala desa menjadi wakil atau pembina atas nama warga tunagrahita dalam membentuk strategi untuk menjadikan warga tunagrahita tersebut menjadi keluarga yang mandiri, sakinah, normal seperti warga pada umumnya. Persamaan dengan skripsi penulis yakni mengenai pernikahan yang dijalani oleh penyandang tunagrahita. Sedangkan perbedaannya yakni bahwa dalam skripsi tersebut menekankan pada upaya kepala desa untuk membina keluarga tunagrahita, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai

bagaimana Hukum Islam dalam memberi tanggungjawab atas hak pasangan tunagrahita.

4. Skripsi yang keempat yang ditulis oleh Ayub Malbubi (IAIN Ponorogo) yang berjudul “Tinjauan Fikih Munakahat terhadap perkawinan tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo” penulis dalam skripsi ini lebih memfokuskan bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap hukum perkawinan tunagrahita serta bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap hukum perkawinan tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo. Sedikit persamaan yang ada yakni Ayub hanya terfokus kepada fikih munakahat saja sedangkan penulis akan meninjau dari segi hukum Islam lebih meluas terhadap perkawinan tunagrahita. Sedangkan perbedaannya yakni bahwa dalam skripsi tersebut meninjau secara umum atas perkawinan tunagrahita sedangkan skripsi penulis menekankan pada tanggungjawab atas hak dan kewajiban pasangan yang tunagrahita.

Dari penelitian-penelitian diatas belum ada yang membahas secara spesifik tentang tanggungjawab pasangan suami istri penyandang tunagrahita. Dapat disimpulkan dari semua penelitian hanya membahas secara jelas cara membangun keluarga sakinah dari pasangan penyandang tunagrahita dan seluruh penelitian diatas semua sampel penelitian diambil secara rata dan sama di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu saya berbeda dari peneliti sebelumnya melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap tanggungjawab























Selanjutnya al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al ahwal al asyakhshiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Dari beberapa pengertian pernikahan diatas maka dapat di kemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut rukun dan syarat yang telah ditentukan syara untuk menghalalkan pencampuran antar keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Perkawinan dilakukan atas prinsip:

1. Kerelaan (*al-taraadhi*), bahwa melangsungkan sebuah perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak calon suami dan calon istri
2. Kesetaraan (*al-musaawah*), bahwa sebuah perkawinan tidak boleh muncul diskriminasi dan subordinasi di antara pihak karena merasa dirinya memiliki suprioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain. Melainkan















































**Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa/ Kelurahan kecamatan Manyar**

<b>Kode Desa</b>	<b>Desa/ Kelurahan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
001	Tebalo	1.335	1.317	2.652
002	Suci	8.940	8.685	17.625
003	Yosowilangun	6.600	6.496	13.096
004	Roomo	2.978	2.883	5.861
005	Sukomulyo	5.104	5.100	10.204
006	Pongangan	4.817	4.672	9.489
007	Peganden	2.787	2.597	5.384
008	Banjarsari	1.440	1.393	2.833
009	Leran	2.658	2.520	5.178
010	Manyarejo	2.160	2.034	4.194
011	Manyar Sidomukti	1.390	1.291	2.681
012	Manyar Sidorukun	1.988	1.865	3.853
013	Banyuwangi	1.120	1.085	2.205
014	Karangrejo	2.715	2.556	5.271
015	Sembayat	3.578	3.498	7.076
016	Betoyoguci	1.094	1.119	2.213
017	Betoyokauman	1.397	1.312	2.709
018	Sumberejo	396	3.73	769
019	Tanggulrejo	1.349	1.378	2.727
020	Gumeno	1.856	1.921	3.777
021	Ngampel	738	741	1.479
022	Pejanganan	605	571	1.176
023	Morobakung	817	787	1.604
	<b>Jumlah</b>	<b>57.862</b>	<b>56.194</b>	<b>114.056</b>

Dari beberapa desa di kecamatan Manyar peneliti hanya mengambil tiga desa untuk dijadikan sampel dalam penelitian yakni, Desa Manyarejo, Desa Manyarsidomukti dan Peganden. Batas Desa sekitar Manyarejo:

- a. Sebelah utara: Desa Manyar Sidomukti
- b. Sebelah timur: Desa Sukomulyo
- c. Sebelah selatan: Desa Peganden









suami masih masuk dalam kategori ringan, dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sebagai kuli bangunan.

Kemudian juga peneliti mewawancarai dengan bapak Amin dan ibu Khuril. Dimana dalam perkawinan ini suami tunagrahita ringan menikahi dengan perempuan tunagrahita ringan. Berikut petikan wawancaranya dengan bapak Amin:

“Saya menikah sudah lama, alasan saya menikah karena perjodohan orang tua sejak mau menikah saya sudah siap aja tidak tahu apa-apa semua yang mempersiapkan orang tua saya. Selama ini kami berdua tidak ada masalah semua kebutuhan ditanggung sama ibu saya karena saya tidak bekerja jadi ibu saya yang menanggung semuanya, semua tergantung apa kata ibu. Untuk makan biasanya beli karena khuril tidak bisa masak sehari-hari dirumah berdua terkadang ibu main kerumah seperti itu setiap harinya,”

Selain itu peneliti juga mewawancarai dengan pasangan ketiga perkawinan tunagrahita yaitu pasangan bapak Hadi dengan ibu fifi yang sama-sama memiliki keterbelakang mental tingkat ringan Berikut sedikit kutipan penjelasannya dari bapak Hadi:

“Ini istri saya namanya fifi dulu saya menikah karena dijodohkan, kami tinggal di rumah mertua rumahnya fifi. Kegiatan setiap hari saya bekerja menjadi penjaga perumahan, fifi dirumah bisa cuci baju bisa cuci piring tapi engga bisa masak jadi makan di masakin sama ibunya.”

Dari penjelasan beberapa pasangan diatas bahwasannya mereka juga memiliki kesibukan dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan terdapat campur tangan orang tua yang selalu memberi arahan kepada pasangan tersebut. Keluarga tunagrahita di Kecamatan Manyar tidak begitu banyak hanya ada beberapa saja. Faktor yang melatarbelakangi pasangan-pasangan tersebut bermacam-macam. Adapun faktor penyebab tunagrahita dari beberapa pasangan yakni faktor keturunan, sakit pada anak



pernikahan mereka tidak pernah ada masalah, semua diatur sama orang tuanya. Alhamdulillah dari awal pendaftaran nggih lancar, jika kita lihat pernikahan mereka nggih sami dengan orang normal pada umumnya.”

Kemudian peneliti menanyakan lagi mengenai akibat dari perkawinan tunagrahita, berikut petikan beliau melanjutkan penjelasannya:

“Kalau akibatnya ya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya kurang maksimal terutama pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, karena bahasa kasarnya kan yang memenuhi orang tuanya bukan suaminya dan istri nya pun tidak tahu harus ngapain harus di arahkan terlebih dahulu, kecuali kalau suaminya normal ya bisa bertanggung jawab penuh. Tapi sebenarnya mereka paham mereka bisa cuma selalu dalam arahan terus menerus jadi sah sah saja.”

Penyandang tunagrahita dalam kebutuhan sehari-hari selalu melibatkan bantuan dan arahan orang lain. Anak tunagrahita mengalami kesukaran dalam berinteraksi dengan orang lain karena keterbatasan intelektual. Keterbatasan intelektual mengakibatkan anak tunagrahita mengalami kesulitan mempelajari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan berimbas pada kegagalan dalam penyesuaian sosial.

Seperti halnya tujuan perkawinan dalam membina suatu rumah tangga seorang suami dan istri mempunyai hak dan beberapa kewajiban yang harus dilakukan dan harus dipenuhi. Akibat dari perkawinan pasangan penyandang tunagrahita tersebut kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga. Mereka yang penyandang tunagrahita masih perlu arahan dalam memenuhi rumah tangganya. Sehingga pasangan tersebut mampu dan tahu atas tanggung jawab kebutuhan rumah tangganya. Terutama pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri.





Menjadi orang tua tentunya harus benar menjaga anaknya, karena anak menjadi tanggungjawab penuh orang tua. Tugas orang tua diantaranya yakni mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Memberikan pendidikan yang terbaik serta penanaman moral, nilai budi pekerti pada anak. Karena anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib dan masa depan secara keseluruhan di masa yang akan datang. Jika pola asuh yang diberikan orang tua baik, tentunya anak akan tumbuh menjadi baik kedepannya.

Akan tetapi kita sebagai manusia biasa pastinya tidak memiliki kesempurnaan. Karena dzat yang memiliki kesempurnaan hanyalah Allah SWT. Kita sebagai ciptaannya wajib mensyukuri atas apa yang telah diciptakan dan diberikan kepada kita. Karena tidak ada yang diciptakan sempurna seperti beberapa pasangan di kecamatan Manyar khususnya Bapak Udin dan Ibu Aang yang telah dikaruniai seorang anak yang termasuk penyandang tunagrahita mereka mengalami kecacatan tersebut akibat gizi buruk dan sakit panas hingga kejang dan mengganggu system saraf pusat.

Mereka termasuk salah satu pasangan penyandang tunagrahita yang memiliki keturunan. Mengasuh anak memang bukan pekerjaan yang mudah, orang normal saja terkadang merasa kesulitan mengurus anak apalagi bagi Bapak Udin dan Ibu Aang yang tidak normal mengalami kecacatan mental

atau penyandang tunagrahita pastinya lebih berat dan menjadi beban hidup mereka. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian bahwasannya pola asuh yang diterapkan Bapak Udin dan Ibu Aang mereka mengasuh anak tidak dilakukan secara mandiri, akan tetapi dengan bantuan orang lain, yaitu keluarga. Lebih utamanya sepenuhnya di asuh oleh Ibu Yeni selaku ibu dari Ibu Aang sejak kelahiran anaknya hingga saat ini. Karena mereka sendiri pun dalam kesehariannya masih membutuhkan bantuan orang lain.

Berbicara mengenai beberapa pasangan tunagrahita di kecamatan Manyar Perkawinan pasangan tunagrahita dilakukan dengan proses perjodohan antara penyandang tunagrahita dengan penyandang tunagrahita pula. Itu karena tidak ada yang mau menikah dengan penyandang tunagrahita kecuali pasangannya tunagrahita juga, prinsip orang tua yang menjodohkan daripada tidak menikah kasihan jadi saya jodohkan saya dan umur pun sudah mencukupi. Proses perjodohannya melalui antar orang tua yang bertetangga jadi sudah mengetahui bahwa orang tersebut memiliki anak penyandang tunagrahita, orang tua dengan orang tua menjodohkan anaknya jika orang setuju maka anak pun setuju. Seluruh proses administrasi orang tua yang mengurus jadi anak dengan anak yang dijodohkan tinggal berangkat ke KUA dalam keadaan sudah siap meskipun anak tersebut tidak mengenal satu sama lain.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang











Sehingga dengan begitu keluarga akan terjauh dari perceraian yang sangat dibenci agama.

Berbicara tentang keluarga sakinah layaknya keluarga normal pada umumnya, keluarga tunagrahita pun mendapati hambatan dan dukungan dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah. Banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah salah satunya yaitu kondisi fisik dan psikis penyandang tunagrahita. Kondisi tersebut jelas menjadi faktor penghambat mengingat dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah perlu adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam mewujudkannya, mulai dari mendidik anak, menjamin kesehatan keluarga, memastikan terpenuhinya kebutuhan keluarga, sampai menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sosial masyarakat.

Dari hal tersebut penulis berharap untuk para orang tua yang memiliki anak penyandang tunagrahita untuk memberikan perhatian lebih khususnya yang telah melaksanakan perkawinan bahwasaya menikah bukan hanya ijab qabul saja selesai tetapi bagaimana untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga tercipta keluarga yang sakinah dan pengarahan seperti itu diberi sejak dini, memberi mereka kegiatan seperti menjahit, membuat kue sehingga ketika mereka sudah dewasa mempunyai bakat yang bisa dikembangkan. Mereka bisa berbuat dan menciptakan keluarga sakinah dengan banyak arahan dan faktor-faktor pendukung.









